



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama terdakwa : **ERI SETIADI Bin EDI SUKADI**;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tgl lahir : 53 tahun / 25 Maret 1963;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Terusan Baru Kecamatan Tebing Tinggi Empat Lawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang / Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut umum sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 08 Mei 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syarkowi Thohir S.H. dan Associates, yaitu: Syarkowi Thohir S.H., Napoleon, S.H., H.Sayuti Yazid,S.H.

Halaman 1 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan A.Rizal, S.H, yang beralamat kantor di Jalan Raya Tebing Tinggi Pendopo Perum Griya Emas Blok F.7 Sekip Kelurahan Kupang Kabupaten Empat Lawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor07/APP-ST/Pid/2016 tanggal 27 April 2016;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 6 Oktober 2016 Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah memeriksa dan membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Agustus 2016 Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa ERI SETIADI Bin EDI SUKADI sebagai Ketua DPAC (Dewan Pimpinan Anak Cabang) Partai Demokrat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan Nomor:046/SK/PD/DPD-SS/VI/2012 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Demokrat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Masa Bakti 2012-2017 yang berdasarkan Surat Penunjukan dari Iskandar Sahil (selaku Ketua Yayasan Khazanah Kebajikan Cabang Pendopo Kabupaten Empat Lawang) tertanggal 05 April 2012 sebagai orang yang ditunjuk untuk menyalurkan dan menyampaikan pelaporan pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana hibah/bantuan Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 sejumlah Rp. 525.000.000,- (Lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diperuntukan untuk mushola/masjid di Kabupaten Empat Lawang, pada tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di wilayah Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Keputusan Ketua MA Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal

Halaman 2 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Februari 2011 masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya Proposal Yayasan Khazanah Kebajikan Cabang Pendopo Empat Lawang yang diajukan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat Nomor: 01/Yayasan Khazanah/VI/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Proposal Penyaluran Bantuan Dana Masjid/Mushola di Kabupaten Empat Lawang sebanyak 55 Masjid sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2012, Gubernur Sumatera Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 58/KPTS/VI/2012 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012, yang di dalamnya memuat Bantuan Masjid/Mushola di 7 (tujuh) Kecamatan pada Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya anggaran kegiatan Bantuan Masjid/Mushola di 7 (tujuh) Kecamatan pada Kabupaten Empat Lawang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggran 2012 Nomor: 1.23.05.02.00.08.5.1, sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 808/KPTS/BPKAD/2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 58/KPTS/VI/2012 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Pengurus Yayasan Khazanah Kebajikan Desa Muara Lintang Baru Kelurahan Muara Lintang Baru Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang melakukan perjanjian yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 01/YayasanKhazanah/VI/2012 dan Nomor:

Halaman 3 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/00173/BPKAD-II/2012 tertanggal 26 Juni 2012 tentang Belanja Hibah kepada Pengurus Yayasan Khazanah Kebajikan Desa Muara Lintang Baru Kelurahan Muara Lintang Baru Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan (LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING) dan Ketua Yayasan Khazanah Kebajikan (H. ISKANDAR SAHIL, BA Bin HM. SAHIL), yang memuat ruang lingkup perjanjian hibah adalah kegiatan penyaluran dana bantuan kepada Masjid/Musholadi Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp.525.000.000,-(lima ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh Yayasan Khazanah Kebajikan Cabang Pendopo Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa realisasi pencairan dana atas kegiatan Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 kepada Yayasan Khazanah Kebajikan Cabang Pendopo Kabupaten Empat Lawang untuk biaya bantuan kepada masjid/mushola di Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp. 525.000.000,- -(Lima ratus dua puluh lima juta rupiah) tertuang dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03393 / SP2D / 1.20.03.14 / 2012 tanggal 10 Juli 2012, dengan lampiran dokumen terdiri dari:

- Daftar pengantar SP2D Nomor : 557/LS/Bend/2012 tanggal 09 Juli 2012;
- Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor : 0057/SPP/LS/LS/1.20.3.14/2012 tanggal 2 Juli 2012;
- Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 01030/SPM/LS/1.20.3.14/2012 tanggal 05 Juli 2012, telah mencairkan / memindah-bukukan dari rekening Nomor 140.300.0001 uang sebesar Rp. 525.000.000,-(lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI Unit Pendopo Pagar Alam Nomor : 5727-01-006699-53-4 atas nama Yayasan Khazanah Kebajikan Desa Muara Lintang Baru Kelurahan Muara Lintang Baru Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang yang diperuntukan Masjid-masjid di Kabupaten Empat Lawang;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 557/SPTBL/LS/2012 tanggal 2 Juli 2012;
- Berita Acara Pembayaran tanggal 5 Juli 2012;
- Kwitansi Nomor : 9 tanggal 5 Juli 2012;

- Bahwa atas pencairan SP2D tersebut, lalu pada tanggal 12 Juli 2012 dana tersebut ditransfer ke rekening BRI Unit Pendopo Pagar Alam Nomor : 5727-01-006699-53-4 atas nama Yayasan Khazanah Kebajikan Desa Muara Lintang Baru Kelurahan Muara Lintang Baru Kecamatan

Halaman 4 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendopo Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dipotong biaya transfer sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga tercatat dalam Rekening sebesar Rp.524.970.000,-(lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa ERI SETIADI Bin EDI SUKADI setelah mengetahui dana tersebut masuk ke rekening Yayasan Khazanah Kebajikan Cabang Pendopo lalu mendatangi dan memberitahukan kepada Iskandar Sahil, bahwa dana sudah ditransfer ke rekening BRI Unit Pendopo Pagar Alam Nomor : 5737-01-006699-53-4. atas nama Yayasan Khazanah Kebajikan;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa mendatangi kembali rumah Iskandar Sahil yang menanyakan kepada Iskandar Sahil "*kapan uang tersebut mau di salurkan, dikarenakan banyak pengurus masjid yang menanyakan kapan akan direalisasikan dana bantuan tersebut*", lalu Iskandar Sahil mengatakan bahwa "*saya sedang sakit, dan terdakwa Eri Setiadi saja yang menyerahkan / menyalurkan*". Kemudian terdakwa menyerahkan Surat Penunjukan untuk melaksanakan penyaluran dan pelaporan dana bantuan masjid/mushola di Kabupaten Empat Lawang, yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa. Kemudian ditandatangani oleh Iskandar Sahil(selaku Ketua Yayasan Khazanah Kebajikan Cabang Pendopo) diatas Materai dengan membubuhkan stempel Yayasan Khazanah Kebajikan tertanggal 05 April 2012 dan ditandatangani oleh terdakwa ERI SETIADI "*selaku orang yang di tunjuk melaksanakan penyaluran dana bantuan ke masjid/mushola dan menyampaikan pelaporannya*";
- Bahwa kemudian setelah uang masuk kedalam rekening BRI Unit Pendopo Pagar Alam Nomor: 5737-01-006699-53-4 atas nama Yayasan Khazanah Kebajikan Rp.524.970.000,- (lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu oleh Iskandar Sahil diambil tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Juli 2012 dan mentransfernya ke nomor rekening 5744-01-000913-50-9 BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama HERMAN RUSUL, SE, kemudian pada tanggal 23 Juli 2012 diambil tunai lagi sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) oleh Iskandar Sahil dan di transfer kembali ke rekening An. Herman Rusul, SE sehingga total yang ditransfer sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), lalu oleh Herman Rusul, SE dana tersebut dicairkan secara tunai, kemudian pada tanggal 25 Juli 2012 diserahkan kepada terdakwa ERI SETIADI Bin EDI SUKADI di rumahnya di Desa

Halaman 5 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terusan Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, dengan tanda bukti Kwitansi tanda Terima tanggal 25 Juli 2012 dari Herman Rusul, SE Sejumlah Rp. 315.000.000,-(tiga ratus lima belas rupiah) untuk pembayaran penyaluran dana masjid/musholadi Kabupaten Empat Lawang yang menerima terdakwa ERI SETIADI dengan saksi Ahmad Masturnus;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2012 Iskandar Sahil menarik uang tunai kembali sebesar Rp.194.000.000,-(seratus sembilan puluh empat juta rupiah)direkening BRI Nomor : 5727-01-006699-53-4 atas nama Yayasan Khazanah Kebajikan dan mentransfer lagi uang tersebut ke nomor rekening 5744-01-000913-50-9 BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama HERMAN RUSUL, SE. sebesar Rp.194.000.000,-(seratus sembilan puluh empat juta rupiah) lalu dicairkan dan diserahkan kepada terdakwa ERI SETIADI BIN EDI SUKADI dengan tanda bukti Kwitansi tanda Terima tanggal 30 Agustus 2012;
- Bahwa terdakwa ERI SETIADI BIN EDI SUKADI setelah menerima uang tersebut langsung menyalurkan ke 48 (empat puluh delapan) masjid/mushola di Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa kemudian dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, dalam realisasi Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ/LPJ) dana hibah yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang disalurkan oleh terdakwa ERI SETIADI BIN EDI SUKADI ke 48 (empat puluh delapan) penerima bantuan (Masjid/mushola) di Kabupaten Empat Lawang tersebut namun tidak sesuai dengan nilai jumlah yang diterima oleh penerima dana bantuan hibah serta tidak disalurkan sebagaimana mestinya dengan rinciannya yaitu sebagai berikut:

No	Kecamatan	Nama Mesjid	Nama Penerima	SPJ	Realisasi	Selisih	
1	Tebing Tinggi	1	Nurul Iman Desa Kemang Manis	Madi bin Darmawan	15.000.000	11.000.000	4.000.000
		2	Istiqomah Desa Seguring Kecil	Mustopa bin Geram	14.000.000	14.000.000	-
		3	Nurul Huda Terusan Baru	Aba Sahil bin Anwar	10.000.000	7.500.000	2.500.000
		4	Muhajirin Desa Terusan Baru Kampung 1	Suwarman bin Doni	10.000.000	7.500.000	2.500.000
		5	Annur Desa Lubuk Gelanggang Padang Jering	Mahayudin bin Abu Kasim	13.000.000	13.000.000	-
		6	Al Iman Desa Aur Gading	Rapiko binti Kisum (Alm)	13.000.000	13.000.000	-

Halaman 6 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1		7	At Taqwa Desa Terusan Lama	Asri bin H. Rohman (Alm)	10.000.000	10.000.000	-		
		8	Al Mujahidin Desa Batu Raja lama	Alfian Syahri bin Ujang Marzuki	10.000.000	10.000.000	-		
		9	Nurul Amal Desa Batu Raja Baru	Alkat bin Amaludin	10.000.000	9.500.000	500.000		
		10	At Taqwa Desa Kota Gading	A. Gopar bin Aji Kesan	10.000.000	10.000.000	-		
		11	Nurul Iman Talang Jawa Kel. Jaya Loka Lampung 1	Ali Usman bin Hadi Suwamo	14.000.000	12.500.000	1.500.000		
		12	Al Fatah Sungai Lidi	Kemas Amsir bin Mascek	14.000.000	8.000.000	6.000.000		
		13	Mushola Jamiatul Ihsan Lrg. Talang Panjang	Hasnanudin bin Dulasim	10.000.000	10.000.000	-		
		14	Mesjid Mutakin Kampung sawah Kel. Jaya Loka	Sudirman bin Maraman	13.000.000	12.000.000	1.000.000		
		15	Al Mutmainnah Trans 3B	Darmono bin Sumbadi	10.000.000	10.000.000	-		
		2	Saling	16	Suhada Desa Lubuk Gelanggang	Burlimin bin Sidik (Alm)	14.000.000	13.000.000	1.000.000
				17	Muhajirin Dusun IV Mekar Jaya	M. Guntur bin Mustofa	15.000.000	3.500.000	11.500.000
				18	Nurul Iman Desa Sugiwaras	Amer Mahmud bin Cik Mamat	10.000.000	10.000.000	-
		2	Saling	19	Fatun Korib Desa Lubuk Kelumpang	Sujai	14.000.000	8.000.000	6.000.000
				20	Nurul Iman Desa Tanjung Ning Simpang	Nawawi bin Ali (Alm)	13.000.000	7.000.000	6.000.000
				21	Al Muhtadin Desa Tanjung Ning Simpang	Anwar bin Matdiah	14.000.000	7.500.000	6.500.000
22	Nurul Huda Desa Tanjung Ning Lama			Jamali bin Marsusi	12.500.000	9.000.000	3.500.000		
23	Takwatul Ikhsan Desa Kebon			Syarkowi bin Main (Alm)	14.000.000	9.000.000	5.000.000		
24	Agung Desa Muara Saling			Sahirin bin Bakar	12.500.000	7.000.000	5.500.000		
25	Raya Desa Muara Saling			H. Zainun bin H.Haji Kesin (Alm)	12.500.000	7.500.000	5.000.000		
3	Pendo po	26	Al Muttaqin Desa Rantau Dodor	Nagcik	10.000.000	10.000.000	-		
		27	Al Mukminin Desa Rantau Dodor	M. Rozi	10.000.000	10.000.000	-		
		28	At Taqwa Desa Karang Caya	Firman bin H.Ismail	7.500.000	7.500.000	-		
		29	Nurul Iman Desa Muara Lintang Lama	Kaspari	7.500.000	7.500.000	-		

Halaman 7 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		30	Al Hikmah Desa Lingge	Hadrowi HS	7.500.000	3.800.000	3.700.000
		31	Al Madani Desa Gunung Meraksa Baru	Zainun Dimah	7.500.000	7.500.000	-
		32	An Nur Desa Beruge Ilir	Umar Hasan bin M. Ani	7.500.000	5.000.000	2.500.000
		33	Al Ikhwan Desa Tebat Payang	Yusup bin Bakar Husin	7.500.000	7.500.000	-
		34	Nurul Huda Desa Lubuk Layang	Ubaidila	5.000.000	5.000.000	-
		35	Syariah Desa Padang Bindu	Goni	7.500.000	7.500.000	-
4	Lintang Kanan	36	Al Mubarak Desa Paraduan Ijut	Hasan bin Umar	10.000.000	2.000.000	8.000.000
		37	Al Hidayah Desa Rantau Kasai	Marsusi	10.000.000	9.500.000	500.000
		38	Al Istiqomah Desa Batu Ampar	Ahmad Rohimin	10.000.000	10.000.000	-
		39	Nurul Hidayah Desa Lesung Batu	Suwarno	10.000.000	5.000.000	5.000.000
5	Ulu Musi	40	Jamik Desa Muara Kalangan	Hendra Nelson	10.000.000	10.000.000	-
		41	Taqwa Desa Batu Lintang	Eskan Budiman	10.000.000	10.000.000	-
		42	Al Mujahidin Desa Simpang Perigi	Antoni	10.000.000	7.500.000	2.500.000
6	Sikap Dalam	43	Darul Muslimin Desa Karang Anyar	Yupni Amir	15.000.000	14.000.000	1.000.000
		44	Al Huda Desa Karang Gede	Elvi Santri	10.000.000	10.000.000	-
		45	Nurul Iman Desa Tangga Rasa	Amrin bin Setur (Alm)	15.000.000	14.000.000	1.000.000
7	Pase mah Air Keruh	46	Jamik Desa Penantian	Unsy Sofa bin Sofa	10.000.000	10.000.000	-
		47	Nurul Iman Tanjung Beringin	Supriyal bin Kenasim	10.000.000	10.000.000	-
		48	Taqwa Desa Talang Padang	Jasmiadi bin Alkap	10.000.000	10.000.000	-
			TOTAL		525.000.000	432.800.000	92.200.000

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan:

- Bahwa berdasarkan proses penyaluran serta pelaporan pertanggungjawaban atas bantuan dana hibah sebesar Rp. 525.000.000.- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari Dana Hibah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan APBD Tahun Anggaran 2012. tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) nomor :

Halaman 8 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/YayasanKhazanah/VI/2012, NPHD Nomor 900/00173/BPKAD-II/2012. serta tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Pasal 4 ayat (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 19 ayat (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi : a. laporan penggunaan hibah; b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa. ayat (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran

berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. dengan demikian proses penyaluran serta pelaporan pertanggung jawaban bantuan sebesar Rp. 525.000.000,00 yang bersumber dari Dana Hibah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan APBD Tahun Anggaran 2012 untuk masjid-masjid dikabupaten Empat Lawang yang melalui Yayasan Khazanah Kebajikan yang dilakukan oleh terdakwa Eri Setiadi bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 19 ayat (1),(2),(3);

- Bahwa perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan:

Halaman 9 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 4 menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERI SETIADI Bin EDI SUKADI tersebut, dalam pelaksanaan penyaluran dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan melalui Yayasan Khazanah Kebajikan Cabang Pendopo Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2012 yang diperuntukan untuk 55 (lima puluh lima) masjid/mushola di Kabupaten Empat Lawang, namun berdasarkan Realisasi dana bantuan hibah ke 48 (empat puluh delapan) masjid/mushola tidak disalurkan sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara, berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-607/PW07/5/2015 tanggal 18 Desember 2015 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan melalui Yayasan Khazanah Kebajikan Cabang Pendopo Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2012, terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 92.200.000,- (sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut :
 - 1) Hibah dana bantuan masjid = Rp. 525.000.000,-
 - 2) Realisasi penyaluran dana bantuan masjid = Rp. 432.800.000,-
 - 3) Kerugian Negara = Rp. 92.200.000,-

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 10 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa ia terdakwa ERI SETIADI Bin EDI SUKADI sebagai orang yang ditunjuk untuk menyalurkan dan menyampaikan pelaporan terhadap penggunaan dana hibah / bantuan Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diperuntukan untuk Masjid/mushola di Kabupaten Empat Lawang, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwan Primair diatas, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya Proposal Yayasan Khazanah Kebajikan Cabang Pendopo Empat Lawang yang diajukan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat Nomor: 01/Yayasan Khazanah/VI/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Proposal Penyaluran Bantuan Dana Masjid/Mushola di Kabupaten Empat Lawang sebanyak 55 Masjid sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2012, Gubernur Sumatera Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 58/KPTS/VI/2012 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012, yang di dalamnya memuat Bantuan Masjid/Mushola di 7 (tujuh) Kecamatan pada Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya anggaran kegiatan Bantuan Masjid/Mushola di 7 (tujuh) Kecamatan pada Kabupaten Empat Lawang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2012 Nomor: 1.23.05.02.00.08.5.1, sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 808/KPTS/BPKAD/2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 58/KPTS/VI/2012 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta

Halaman 11 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Pengurus Yayasan Khazanah Kebajikan Desa Muara Lintang Baru Kelurahan Muara Lintang Baru Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang melakukan perjanjian yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 01/YayasanKhazanah/VI/2012 dan Nomor: 900/00173/BPKAD-II/2012 tertanggal 26 Juni 2012 tentang Belanja Hibah kepada Pengurus Yayasan Khazanah Kebajikan Desa Muara Lintang Baru Kelurahan Muara Lintang Baru Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan (LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING) dan Ketua Yayasan Khazanah Kebajikan (H. ISKANDAR SAHIL, BA Bin HM. SAHIL), yang memuat ruang lingkup perjanjian hibah adalah kegiatan penyaluran dana bantuan kepada Masjid/Mushola di Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh Yayasan Khazanah Kebajikan Cabang Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa realisasi pencairan dana atas kegiatan Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 kepada Yayasan Khazanah Kebajikan Cabang Pendopo Kabupaten Empat Lawang untuk biaya bantuan kepada masjid/mushola di Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp. 525.000.000,- (Lima ratus dua puluh lima juta rupiah) tertuang dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03393 / SP2D / 1.20.03.14/2012, tanggal 10 Juli 2012, dengan lampiran dokumen terdiri dari:
 - Daftar pengantar SP2D Nomor : 557/LS/Bend/2012 tanggal 09 Juli 2012;
 - Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor : 0057/SPP/LS/LS/1.20.3.14/2012 tanggal 2 Juli 2012;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 01030/SPM/LS/1.20.3.14/2012 tanggal 05 Juli 2012, telah mencairkan / memindah-bukukan dari rekening Nomor 140.300.0001 uang sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI Unit Pendopo Pagar Alam Nomor : 5727-01-006699-53-4 atas nama Yayasan Khazanah Kebajikan Desa Muara Lintang Baru Kelurahan Muara Lintang Baru Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang yang diperuntukan Masjid-masjid di Kabupaten Empat Lawang;

Halaman 12 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK /2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 557/SPTBL/LS/2012 tanggal 2 Juli 2012;
 - Berita Acara Pembayaran tanggal 5 Juli 2012;
 - Kwitansi Nomor : 9 tanggal 5 Juli 2012;
- Bahwa atas pencairan SP2D tersebut, lalu pada tanggal 12 Juli 2012 dana tersebut ditransfer ke rekening BRI Unit Pendopo Pagar Alam Nomor : 5727-01-006699-53-4 atas nama Yayasan Khazanah Kebajikan Desa Muara Lintang Baru Kelurahan Muara Lintang Baru Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dipotong biaya transfer sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga tercatat dalam Rekening sebesar Rp.524.970.000,- (lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian terdakwa ERI SETIADI Bin EDI SUKADI setelah mengetahui dana tersebut masuk ke rekening Yayasan Khazanah Kebajikan Cabang Pendopo lalu mendatangi dan memberitahukan kepada Iskandar Sahil, bahwa dana sudah ditransfer ke rekening BRI Unit Pendopo Pagar Alam Nomor : 5737-01-006699-53-4. atas nama Yayasan Khazanah Kebajikan;
 - Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa mendatangi kembali rumah Iskandar Sahil yang menanyakan kepada Iskandar Sahil "*kapan uang tersebut mau di salurkan, dikarenakan banyak pengurus masjid yang menanyakan kapan akan direalisasikan dana bantuan tersebut*", lalu Iskandar Sahil mengatakan bahwa "saya sedang sakit, dan terdakwa Eri Setiadi saja yang menyerahkan / menyalurkan". Kemudian terdakwa menyerahkan Surat Penunjukan untuk melaksanakan penyaluran dan pelaporan dana bantuan masjid/mushola di Kabupaten Empat Lawang, yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa. Kemudian ditandatangani oleh Iskandar Sahil(selaku Ketua Yayasan Khazanah Kebajikan Cabang Pendopo) diatas Materai dengan membubuhkan stempel Yayasan Khazanah Kebajikan tertanggal 05 April 2012 dan ditandatangani oleh terdakwa ERI SETIADI "selaku orang yang di tunjuk melaksanakan penyaluran dana bantuan ke masjid/mushola dan menyampaikan pelaporannya";
 - Bahwa kemudian setelah uang masuk kedalam rekening BRI Unit Pendopo Pagar Alam Nomor: 5737-01-006699-53-4 atas nama Yayasan Khazanah Kebajikan Rp.524.970.000,- (lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu oleh Iskandar Sahil diambil tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Juli 2012

Halaman 13 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mentransfernya ke nomor rekening 5744-01-000913-50-9 BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama HERMAN RUSUL, SE, kemudian pada tanggal 23 Juli 2012 diambil tunai lagi sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) oleh Iskandar Sahil dan di transfer kembali ke rekening An. Herman Rusul, SE sehingga total yang ditransfer sebesar Rp.315.000.000,-(tiga ratus lima belas juta rupiah), lalu oleh Herman Rusul, SE dana tersebut dicairkan secara tunai, kemudian pada tanggal 25 Juli 2012 diserahkan kepada terdakwa ERI SETIADI Bin EDI SUKADI di rumahnya di Desa Terusan Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, dengan tanda bukti Kwitansi tanda Terima tanggal 25 Juli 2012 dari Herman Rusul,SE Sejumlah Rp. 315.000.000,-(tiga ratus lima belas rupiah) untuk pembayaran penyaluran dana masjid/musholadi Kabupaten Empat Lawang yang menerima terdakwa ERI SETIADI dengan saksi Ahmad Masturnus;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2012 Iskandar Sahil menarik uang tunai kembali sebesar Rp.194.000.000,-(seratus sembilan puluh empat juta rupiah)direkening BRI Nomor : 5727-01-006699-53-4 atas nama Yayasan Khazanah Kebajikan dan mentransfer lagi uang tersebut ke nomor rekening 5744-01-000913-50-9 BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama HERMAN RUSUL, SE. sebesar Rp.194.000.000,-(seratus sembilan puluh empat juta rupiah) lalu dicairkan dan diserahkan kepada terdakwa ERI SETIADI BIN EDI SUKADI dengan tanda bukti Kwitansi tanda Terima tanggal 30 Agustus 2012;
- Bahwa terdakwa ERI SETIADI BIN EDI SUKADI setelah menerima uang tersebut langsung menyalurkan ke 48 masjid/mushola di kabupaten Empat Lawang, kemudian dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dalam realisasi Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ/LPJ) dana hibah yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 525.000.000,- yang disalurkan oleh terdakwa ERI SETIADI BIN EDI SUKADI ke 48 penerima bantuan (Masjid/mushola) di Kabupaten Empat Lawang tersebut namun dananya digelapkan sehingga tidak sesuai dengan nilai jumlah yang diterima oleh penerima dana bantuan hibah atau tidak disalurkan sebagaimana mestinya dengan rinciannya yaitu sebagai berikut:

Halaman 14 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Kecamatan	Nama Mesjid	Nama Penerima	SPJ	Realisasi	Selisih
1	Tebing Tinggi	1 Nurul Iman Desa Kemang Manis	Madi bin Damawan	15.000.000	11.000.000	4.000.000
		2 Istiqomah Desa Seguring Kecil	Mustopa bin Geram	14.000.000	14.000.000	-
		3 Nurul Huda Terusan Baru	Aba Sahil bin Anwar	10.000.000	7.500.000	2.500.000
		4 Muhajirin Desa Terusan Baru Kampung 1	Suwarman bin Doni	10.000.000	7.500.000	2.500.000
		5 Annur Desa Lubuk Gelanggang Padang Jering	Mahayudin bin Abu Kasim	13.000.000	13.000.000	-
		6 Al Iman Desa Aur Gading	Rapiko binti Kisum (Alm)	13.000.000	13.000.000	-
		7 At Taqwa Desa Terusan Lama	Asri bin H. Rohman (Alm)	10.000.000	10.000.000	-
		8 Al Mujahidin Desa Batu Raja lama	Alfian Syahri bin Ujang Marzuki	10.000.000	10.000.000	-
		9 Nurul Amal Desa Batu Raja Baru	Alkat bin Amaludin	10.000.000	9.500.000	500.000
		10 At Taqwa Desa Kota Gading	A. Gopar bin Aji Kesan	10.000.000	10.000.000	-
		11 Nurul Iman Talang Jawa Kel. Jaya Loka Lampung 1	Ali Usman bin Hadi Suwarno	14.000.000	12.500.000	1.500.000
		12 Al Fatah Sungai Lidi	Kemas Amsir bin Mascek	14.000.000	8.000.000	6.000.000
		13 Mushola Jamiatul Ihsan Lrg. Talang Panjang	Hasnanudin bin Dulasim	10.000.000	10.000.000	-
		14 Mesjid Mutakin Kampung sawah Kel. Jaya Loka	Sudirman bin Maraman	13.000.000	12.000.000	1.000.000
		15 Al Mutmainnah Trans 3B	Darmono bin Sumbadi	10.000.000	10.000.000	-
2	Saling	16 Suhada Desa Lubuk Gelanggang	Burlimin bin Sidik (Alm)	14.000.000	13.000.000	1.000.000
		17 Muhajirin Dusun IV Mekar Jaya	M. Guntur bin Mustofa	15.000.000	3.500.000	11.500.000
		18 Nurul Iman Desa Sugiwaras	Amer Mahmud bin Cik Mamat	10.000.000	10.000.000	-
		19 Fatun Korib Desa Lubuk Kelumpang	Sujai	14.000.000	8.000.000	6.000.000
		20 Nurul Iman Desa Tanjung Ning Simpang	Nawawi bin Ali (Alm)	13.000.000	7.000.000	6.000.000
21 Al Muhtadin Desa Tanjung Ning Simpang	Anwar bin Matdiah	14.000.000	7.500.000	6.500.000		

Halaman 15 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		22	Nurul Huda Desa Tanjung Ning Lama	Jamali bin Marsusi	12.500.000	9.000.000	3.500.000
		23	Takwatul Ikhsan Desa Kebon	Syarkowi bin Main (Alm)	14.000.000	9.000.000	5.000.000
		24	Agung Desa Muara Saling	Sahirin bin Bakar	12.500.000	7.000.000	5.500.000
		25	Raya Desa Muara Saling	H. Zainun bin H.Haji Kesin (Alm)	12.500.000	7.500.000	5.000.000
3	Pendo po	26	Al Muttaqin Desa Rantau Dodor	Nagcik	10.000.000	10.000.000	-
		27	Al Mukminin Desa Rantau Dodor	M. Rozi	10.000.000	10.000.000	-
		28	At Taqwa Desa Karang Caya	Firman bin H.Ismail	7.500.000	7.500.000	-
		29	Nurul Iman Desa Muara Lintang Lama	Kaspari	7.500.000	7.500.000	-
		30	Al Hikmah Desa Lingge	Hadrowi HS	7.500.000	3.800.000	3.700.000
		31	Al Madani Desa Gunung Meraksa Baru	Zainun Dimah	7.500.000	7.500.000	-
		32	An Nur Desa Beruge Ilir	Umar Hasan bin M. Ani	7.500.000	5.000.000	2.500.000
		33	Al Ikhsan Desa Tebat Payang	Yusup bin Bakar Husin	7.500.000	7.500.000	-
		34	Nurul Huda Desa Lubuk Layang	Ubaidila	5.000.000	5.000.000	-
		35	Syariah Desa Padang Bindu	Goni	7.500.000	7.500.000	-
4	Lintang Kanan	36	Al Mubarak Desa Paraduan Ijut	Hasan bin Umar	10.000.000	2.000.000	8.000.000
		37	Al Hidayah Desa Rantau Kasai	Marsusi	10.000.000	9.500.000	500.000
		38	Al Istiqomah Desa Batu Ampar	Ahmad Rohimin	10.000.000	10.000.000	-
		39	Nurul Hidayah Desa Lesung Batu	Suwarno	10.000.000	5.000.000	5.000.000
5	Ulu Musi	40	Jamik Desa Muara Kalangan	Hendra Nelson	10.000.000	10.000.000	-
		41	Taqwa Desa Batu Lintang	Eskan Budiman	10.000.000	10.000.000	-
		42	Al Mujahidin Desa Simpang Perigi	Antoni	10.000.000	7.500.000	2.500.000
6	Sikap Dalam	43	Darul Muslimin Desa Karang Anyar	Yupni Amir	15.000.000	14.000.000	1.000.000
		44	Al Huda Desa Karang Gede	Elvi Santri	10.000.000	10.000.000	-
		45	Nurul Iman Desa Tangga Rasa	Amrin bin Setur (Alm)	15.000.000	14.000.000	1.000.000
7	Pase mah	46	Jamik Desa Penantian	Unsy Sofa bin Sofa	10.000.000	10.000.000	-

Halaman 16 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK /2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Air Keruh	47	Nurul Iman Tanjung Beringin	Supriyal bin Kenasim	10.000.000	10.000.000	-
		48	Taqwa Desa Talang Padang	Jasmiadi bin Alkap	10.000.000	10.000.000	-
			TOTAL		525.000.000	432.800.000	92.200.000

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan:

- Bahwa berdasarkan proses penyaluran serta pelaporan pertanggungjawaban atas bantuan sebesar Rp. 525.000.000,00 yang bersumber dari Dana Hibah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan APBD Tahun Anggaran 2012. Tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) nomor : 01 / Yayasan Khazanah / VI/2012, NPHD Nomor 900/00173/BPKAD-II/2012. serta tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Pasal 4 ayat (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 19 ayat (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi : a. laporan penggunaan hibah; b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa. ayat (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. dengan demikian proses penyaluran serta pelaporan pertanggung jawaban bantuan sebesar

Halaman 17 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK /2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.525.000.000,00 yang bersumber dari Dana Hibah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan APBD Tahun Anggaran 2012 untuk masjid-masjid dikabupaten Empat Lawang yang melalui Yayasan Khazanah Kebajikan yang dilakukan oleh terdakwa Eri Setiadi bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 19 ayat (1),(2),(3);

- Bahwa perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan:
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 4 menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERI SETIADI Bin EDI SUKADI tersebut, dalam pelaksanaan penyaluran dana Hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan melalui Yayasan Khazanah Kebajikan Cabang Pendopo Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2012 yang diperuntukan untuk 55 (lima puluh lima) Masjid Mushola di Kabupaten Empat Lawang, namun berdasarkan realisasi dana bantuan Hibah ke 48 (empat puluh delapan) masjid / mushola tidak disalurkan sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara, berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-607/PW07/5/2015 tanggal 18 Desember 2015 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan melalui Yayasan Khazanah Kebajikan Cabang Pendopo Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2012, terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 92.200.000,- (sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 18 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Hibah dana bantuan masjid | = Rp. 525.000.000,- |
| 2. Realisasi penyaluran dana bantuan masjid | = <u>Rp. 432.800.000,-</u> |
| 3. Kerugian Negara | = Rp. 92.200.000,- |

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan / eksepsi dan telah diputus dengan Putusan sela tanggal 19 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan eksepsi atau keberatan Penasihat hukum terdakwa Eri Setiadi bin Edi Sukadi dinyatakan tidak dapat diterima
- 2 Menyatakan surat Dakwaan Penuntut Umum sah dan dapat dipergunakan dalam perkara ini
- 3 Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini
- 4 Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara
- 5 Segala biaya untuk sementara ditanggungkan sampai dengan perkara selesai

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selanjutnya telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ERI SETIADI Bin EDI SUKADI, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair, oleh karenanya membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa ERI SETIADI Bin EDI SUKADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Subsidair;

Halaman 19 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK /2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERI SETIADI Bin EDI SUKADI, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Subsida: selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan Terdakwa ERI SETIADI Bin EDI SUKADI, membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 92.200.000,- (sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan memperhitungkan uang titipan yang disetorkan terdakwa sebesar Rp. 108.200.000,- (seratus delapan juta dua ratus ribu rupiah) selebihnya dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Asli Disposisi terkait penyampaian SPJ atas hibah kepada YKK;
 2. 1 (satu) bundel Asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 01030/SPM/LS/1.20.3.14/2012 tanggal 05 Juli 2012;
 3. 1 (satu) bundel Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pengurus Yayasan Khazanah Kebajikan Besa Muara Lintang Baru Kelurahan Muara Lintang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2012 Nomor : 01/Yayasan Khazanah/VI/2012, Nomor : 900/00173/BPKAD-II/2012;
Dikembalikan kepada badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Propinsi Sumatera Selatan;
 4. 1 (satu) lembar Photocopy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 087/KPTS/BKD.II/2012 tanggal 31 Mei 2012;
 5. 1 (satu) bundel Photocopy Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 52 tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 6. 1 (satu) bundel Photocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) TA. 2012 Nomor : 1.20.05.02.00.00.5.1;
 7. 1 (satu) bundel Photocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. 1 (satu) bundel Photocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 20 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. 1 (satu) bundel Photocopy Surat Nomor : 01/Yayasan Kazanah/VI/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Proposal Penyaluran Dana Masjid di Kabupaten Empat Lawang;
- 10.1 (satu) bundel Photocopy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 58/KPTS/VI/2012 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan TA. 2012;
- 11.1 (satu) bundel Photocopy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 808/KPTS/BPKAD/2012 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 58/KPTS/VI/2012 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan TA. 2012;
- 12.1 (satu) bundel Photocopy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 404/KPTS/BPKAD/2012 tentang Perubahan ketujuh atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 01/KPTS/VI/2012 tentang Penunjukan Pejabat Penggunaan Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA. 2012;
- 13.1 (satu) bundel Photocopy Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- 14.1 (satu) Buku Tabungan BRI Simpedes An. Yayasan Khazanah Kebajikan Norek. 5737-01-006699-53-4;
- 15.1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Transfer dari Iskandar Sahil ke Norek. 5744-01-000913-50-9 An. Herman Rusul sejumlah Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) tanggal 30 Juli 2012;
- 16.1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Transfer dari Iskandar Sahil ke Norek. 5744-01-000913-50-9 An. Herman Rusul sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Juli 2012;
- 17.2 (dua) bundel Photo Copy Proposal Penyaluran Dana Bantuan Masjid di Kabupaten Empat Lawang oleh Yayasan Khazanah Kebajikan, Muara Lintang Baru Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, 2011;

Halaman 21 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK /2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) lembar photo copy Catatan yang dibuat oleh Iskandar Sahil dari catatan Mat Syarif;
- 19.1 (satu) lembar photo copy print out Buku Tabungan BRI Simpedes An. Yayasan Khazanah Kebajikan Norek. 5737-01-006699-53-4;
- 20.1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 046/SK/PD/DPD-SS/VI/2012 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Demokrat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Masa Bakti 2012-2017;
- 21.1 (satu) bundel photocopy Laporan Penyaluran Dana Bantuan Masjid di Kabupaten Empat Lawang, Oleh Yayasan Khzanah Kebajikan, Muara Lintang Baru Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, 2013;
- 22.1 (satu) bundel photocopy warna dokumen berisi:
 - a. 1 (satu) lembar photocopy warna Surat Penunjukan;
 - b. 2 (dua) lembar photocopy rekening BRI No. 5737-01-006699-53-1, atas nama Yayasan Khazanah Kebajikan;
 - c. 1 (satu) lembar photocopy kwitansi telah terima dari Herman Rusul, SE uang sejumlah Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) tanggal 25 Juli 2012;
 - d. 1 (satu) lembar photocopy kwitansi telah terima dari Herman Rusul, SE uang sejumlah Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) tanggal 30 Agustus 2012;
 - e. 1 (satu) bundel photocopy Proposal Masjid/Mushola Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang;
 - f. 1 (satu) bundel photocopy Proposal Masjid/Mushola Kecamatan Pendopo Kab. Empat Lawang.
 - g. 1 (satu) bundel photocopy Proposal Masjid/Mushola Kecamatan Ulu Musi Kab. Empat Lawang;
 - h. 1 (satu) bundel photocopy Proposal Masjid/Mushola Kecamatan Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang;
 - i. 1 (satu) bundel photocopy Proposal Masjid/Mushola Kecamatan Muara Pinang Kab. Empat Lawang;
 - j. 1 (satu) bundel photocopy Proposal Masjid/Mushola Kecamatan Lintang Kanan Kab. Empat Lawang;
 - k. 1 (satu) bundel photocopy Surat Pernyataan, kwitansi Pengurus Masjid/Mushola Penerima Hibah;

Halaman 22 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Uang sebesar Rp. 108.200.000,- (seratus delapan juta dua ratus ribu rupiah) sebagai uang titipan sebagai bentuk pengembalian kerugian keuangan negara;
- 24.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Madi bin Darmawan selaku bendahara Masjid Nurul Iman Desa Kemang Manis Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 25.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Mustopa bin Geram selaku Ketua Masjid Istiqomah Desa Seguring Kecil Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 26.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Aba Sahil bin Anwar selaku Ketua Masjid Nurul Huda Terusan Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 27.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Suwarman bin Doni selaku Ketua Masjid Muhajirin Desa Terusan Baru Kampung 1 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 28.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Mahayudin bin Abu Kasim selaku Ketua Masjid An-Nur Desa Lubuk Gelanggang Padang Jering Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 29.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Rapiko binti Kisum (Alm) selaku Pengurus Masjid Al Iman Desa Aur Gading Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 30.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Asri bin H. Rohman (Alm) selaku Bendahara Masjid At Taqwa Desa Terusan Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 31.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Alfian Syahri bin Ujang Marzuki selaku Bendahara Masjid Al Mujahidin Desa Batu Raja lama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 32.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Alkat bin Amaludin selaku Ketua Masjid Nurul Amal Desa Batu Raja Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 33.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. A. Gopar bin Aji Kesan selaku Ketua Masjid At Taqwa Desa Kota Gading Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 34.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Ali Usman bin Hadi Suwarno selaku Ketua Masjid Nurul Iman Talang Jawa Kel. Jaya Loka Lampung 1 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;

Halaman 23 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Kemas Amsir bin Mascek selaku Sekretaris Masjid Al Fatah Sungai Lidi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 36.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Hasnanudin bin Dulasim selaku Ketua Mushola Jamiatul Ihsan Lrg. Talang Panjang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 37.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An Sudirman bin Maraman selaku Bendahara Masjid Mesjid Mutakin Kampung sawah Kel. Jaya Loka Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 38.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Darmono bin Sumbadi selaku Ketua Masjid Al Mutmainnah Trans 3B Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 39.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Burlimin bin Sidik (Alm) selaku Ketua Masjid Suhada Desa Lubuk Gelanggang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 40.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. M. Guntur bin Mustofa selaku Ketua Masjid Muhajirin Dusun IV Mekar Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 41.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Amer Mahmud bin Cik Mamat selaku Ketua Masjid Nurul Iman Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 42.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Sujai Bin Abdul Karim selaku Ketua Masjid Fatun Korib Desa Lubuk Kelumpang Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang;
- 43.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Nawawi bin Ali (Alm) Bin Abdul Karim selaku Ketua Masjid Nurul Iman Desa Tanjung Ning Simpang Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang;
- 44.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Anwar Bin Matdiah selaku Ketua Masjid Al Muhtadin Desa Tanjung Ning Simpang Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang;
- 45.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Jamali Bin Marsusi selaku Ketua Masjid Nurul Huda Desa Tanjung Ning Lama Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang;
- 46.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Syarkowi Bin Man (Alm) selaku Ketua Masjid Takwatul Ikhsan Desa Kebon Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang;

Halaman 24 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Sahirin Bin Bakar (Alm) selaku Ketua Masjid Agung Desa Muara Saling Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang;
- 48.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. H. Zaiun Bin H. Haji Kesin (Alm) selaku Ketua Masjid Raya Desa Muara Saling Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang;
- 49.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Nangcik selaku Ketua Masjid Al Muttaqin Desa Rantau Dodor Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang;
- 50.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. M. Rozi selaku Ketua Masjid Al Mukminin Desa Rantau Dodor Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang;
- 51.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Firman Bin H. Ismail (Alm) selaku Ketua Masjid At Taqwa Desa Karang Caya Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- 52.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Kaspari Bin Senen (Alm) selaku Ketua Masjid Nurul Iman Desa Muara Lintang Lama Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang;
- 53.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Badri selaku Bendahara Masjid Al Hikmah Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang;
- 54.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Zainun Dimah Binti M. Husin (Alm) selaku Bendahara Masjid Al Madani Desa Gunung Meraksa Baru Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- 55.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Umar Hasan Bin M. Ani selaku Ketua Masjid An Nur Desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- 56.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Yusuf Bin Bakar Husin selaku Ketua Masjid Al Ikhwan Desa Tebat Payang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- 57.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Ubaidillah selaku Ketua Masjid Nurul Huda Desa Lubuk Layang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- 58.1 (satu) bundel Surat Pernyataan Meninggal dunia An. Goni selaku Ketua Masjid Syariah Desa Padang Bindu Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;

Halaman 25 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Hasan Bin Umar (Alm) selaku Ketua Masjid Al Mubarak Desa Paraduan Ijut Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang;
- 60.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Marsusi selaku Ketua Masjid Al Hidayah Desa Rantau Kasai Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang;
- 61.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Ahmad Rohimin selaku Ketua Masjid Al Istiqomah Desa Batu Ampar Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang;
- 62.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Suwarno selaku Ketua Masjid Nurul Hidayah Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang;
- 63.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Hendra Nerson Bin Taher selaku Ketua Ranting Partai Demokrat Desa Muara Kalangan (Masjid Jamik Desa Muara Kalangan) Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;
- 64.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Eskin Budiman selaku Bendahara Masjid Taqwa Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;
- 65.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Antoni Bin Syahrul selaku Ketua Ranting Partai Demokrat Desa Simpang Perigi (Masjid Al Mujahidin Desa Simpang Perigi) Kecamatan Ulu Musi Kanan Kabupaten Empat Lawang;
- 66.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Haji Usman D.R Bin Jakfar selaku Bendahara Masjid Darul Muslimin Desa Karang Anyar Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang;
- 67.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Elvi Santri selaku Ketua Mushola Al Huda Desa Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang;
- 68.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Amrin Bin Setur selaku Bendahara Masjid Nurul Iman Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang;
- 69.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Unsyi Sofa Bin Sofa selaku Ketua Masjid Jamik Desa Penantian Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang;
- 70.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Supiyal Bin Kenasim (Alm) selaku Bendahara Masjid Nurul Iman Tanjung Beringin Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang;

Halaman 26 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Jasmiadi Bin Alkap selaku Sekretaris Masjid Taqwa Desa Talang Padang Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang;

Tetap terlampir dalam lampiran berkas perkara;

72. Uang sebesar Rp.108.200.000,- (seratus delapan juta dua ratus ribu rupiah) sebagai bentuk titipan atas pengembalian uang kerugian negara yang telah disita dari terdakwa;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagian pengganti Kerugian Negara;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 Agustus 2016 dengan Nomor Perkara 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg. telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERI SETIADI BIN EDI SUKADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagai mana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.92.200.000.00 (sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan uang yang telah dititipkan oleh terdakwa kepada Penyidik sejumlah Rp.108.200.000.00 (seratus delapan juta dua ratus ribu rupiah) diperhitungkan dengan uang pengganti dan sisanya sejumlah Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dikembalikan kepada terdakwa;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Asli Disposisi terkait penyampaian SPJ atas hibah kepada YKK;
 2. 1 (satu) bundel Asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 01030/SPM/LS/1.20.3.14/2012 tanggal 05 Juli 2012;

Halaman 27 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerinta Provinsi Sumatera Selatan dengan Pengurus Yayasan Khazanah Kebajikan Besa Muara Lintang Baru Kelurahan Muara Lintang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2012 Nomor : 01/Yayasan Khazanah/VI/2012, Nomor : 900/00173/BPKAD-II/2012;

Dikembalikan kepada badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Propinsi Sumatera Selatan;

4. 1 (satu) lembar Photocopy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 087/KPTS/BKD.II/2012 tanggal 31 Mei 2012;
5. 1 (satu) bundel Photocopy Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 52 tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
6. 1 (satu) bundel Photocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) TA. 2012 Nomor : 1.20.05.02.00.00.5.1;
7. 1 (satu) bundel Photocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. 1 (satu) bundel Photocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. 1 (satu) bundel Photocopy Surat Nomor : 01/Yayasan Kazanah/VI/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Proposal Penyaluran Dana Masjid di Kabupaten Empat Lawang;
- 10.1 (satu) bundel Photocopy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 58/KPTS/VI/2012 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan TA. 2012;
- 11.1 (satu) bundel Photocopy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 808/KPTS/BPKAD/2012 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 58/KPTS/VI/2012 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan TA. 2012;

Halaman 28 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK /2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) bundel Photocopy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 404/KPTS/BPKAD/2012 tentang Perubahan ketujuh atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 01/KPTS/VI/2012 tentang Penunjukan Pejabat Penggunaan Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA. 2012;
- 13.1 (satu) bundel Photocopy Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- 14.1 (satu) Buku Tabungan BRI Simpedes An. Yayasan Khazanah Kebajikan Norek. 5737-01-006699-53-4;
- 15.1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Transfer dari Iskandar Sahil ke Norek. 5744-01-000913-50-9 An. Herman Rusul sejumlah Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) tanggal 30 Juli 2012;
- 16.1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Transfer dari Iskandar Sahil ke Norek. 5744-01-000913-50-9 An. Herman Rusul sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Juli 2012;
- 17.2 (dua) bundel Photo Copy Proposal Penyaluran Dana Bantuan Masjid di Kabupaten Empat Lawang oleh Yayasan Khazanah Kebajikan, Muara Lintang Baru Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, 2011;
- 18.1 (satu) lembar photo copy Catatan yang dibuat oleh Iskandar Sahil dari catatan Mat Syarif;
- 19.1 (satu) lembar photo copy print out Buku Tabungan BRI Simpedes An. Yayasan Khazanah Kebajikan Norek. 5737-01-006699-53-4;
- 20.1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 046/SK/PD/DPD-SS/VI/2012 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Demokrat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Masa Bakti 2012-2017;
- 21.1 (satu) bundel photocopy Laporan Penyaluran Dana Bantuan Masjid di Kabuaten Empat Lawang, Oleh Yayasan Khzanah Kebajikan, Muara Lintang Baru Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, 2013;
- 22.1 (satu) bundel photocopy warna dokumen berisi:
 - b. 1 (satu) lembar photocopy warna Surat Penunjukan;

Halaman 29 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) lembar photocopy rekening BRI No. 5737-01-006699-53-1, atas nama Yayasan Khazanah Kebajikan;
- d. 1 (satu) lembar photocopy kwitansi telah terima dari Herman Rusul, SE uang sejumlah Rp. 315.000.000,- (tiga ra Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) tanggal 25 Juli 2012;
- e. 1 (satu) lembar photocopy kwitansi telah terima dari Herman Rusul, SE uang sejumlah Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) tanggal 30 Agustus 2012;
 - b. 1 (satu) bundel photocopy Proposal Masjid/Mushola Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang;
 - c. 1 (satu) bundel photocopy Proposal Masjid/Mushola Kecamatan Pendopo Kab. Empat Lawang.
 - d. 1 (satu) bundel photocopy Proposal Masjid/Mushola Kecamatan Ulu Musi Kab. Empat Lawang;
 - e. 1 (satu) bundel photocopy Proposal Masjid/Mushola Kecamatan Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang;
 - f. 1 (satu) bundel photocopy Proposal Masjid/Mushola Kecamatan Muara Pinang Kab. Empat Lawang;
 - g. 1 (satu) bundel photocopy Proposal Masjid/Mushola Kecamatan Lintang Kanan Kab. Empat Lawang;
 - h. 1 (satu) bundel photocopy Surat Pernyataan, kwitansi Pengurus Masjid/Mushola Penerima Hibah;
23. Uang sebesar Rp. 108.200.000.00 (seratus delapan juta dua ratus ribu rupiah) sebagai uang titipan sebagai bentuk pengembalian kerugian keuangan negara;
- 24.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Madi bin Darmawan selaku bendahara Masjid Nurul Iman Desa Kemang Manis Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 25.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Mustopa bin Geram selaku Ketua Masjid Istiqomah Desa Seguring Kecil Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 26.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Aba Sahil bin Anwar selaku Ketua Masjid Nurul Huda Terusan Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 27.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Suwarman bin Doni selaku Ketua Masjid Muhajirin Desa Terusan Baru Kampung 1 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;

Halaman 30 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Mahayudin bin Abu Kasim selaku Ketua Masjid An-Nur Desa Lubuk Gelanggang Padang Jering Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 29.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Rapiko binti Kisum (Alm) selaku Pengurus Masjid Al Iman Desa Aur Gading Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 30.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Asri bin H. Rohman (Alm) selaku Bendahara Masjid At Taqwa Desa Terusan Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 31.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Alfian Syahri bin Ujang Marzuki selaku Bendahara Masjid Al Mujahidin Desa Batu Raja lama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 32.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Alkat bin Amaludin selaku Ketua Masjid Nurul Amal Desa Batu Raja Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 33.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. A. Gopar bin Aji Kesan selaku Ketua Masjid At Taqwa Desa Kota Gading Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 34.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Ali Usman bin Hadi Suwarno selaku Ketua Masjid Nurul Iman Talang Jawa Kel. Jaya Loka Lampung 1 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 35.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Kemas Amsir bin Mascek selaku Sekretaris Masjid Al Fatah Sungai Lidi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 36.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Hasnanudin bin Dulasim selaku Ketua Mushola Jamiatul Ihsan Lrg. Talang Panjang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 37.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An Sudirman bin Maraman selaku Bendahara Masjid Mesjid Mutakin Kampung sawah Kel. Jaya Loka Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 38.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Darmono bin Sumbadi selaku Ketua Masjid Al Mutmainnah Trans 3B Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 39.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Burlimin bin Sidik (Alm) selaku Ketua Masjid Suhada Desa Lubuk Gelanggang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;

Halaman 31 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. M. Guntur bin Mustofa selaku Ketua Masjid Muhajirin Dusun IV Mekar Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 41.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Amer Mahmud bin Cik Mamat selaku Ketua Masjid Nurul Iman Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- 42.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Sujai Bin Abdul Karim selaku Ketua Masjid Fatun Korib Desa Lubuk Kelumpang Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang;
- 43.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Nawawi bin Ali (Alm) Bin Abdul Karim selaku Ketua Masjid Nurul Iman Desa Tanjung Ning Simpang Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang;
- 44.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Anwar Bin Matdiah selaku Ketua Masjid Al Muhtadin Desa Tanjung Ning Simpang Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang;
- 45.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Jamali Bin Marsusi selaku Ketua Masjid Nurul Huda Desa Tanjung Ning Lama Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang;
- 46.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Syarkowi Bin Man (Alm) selaku Ketua Masjid Takwatul Ikhsan Desa Kebon Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang;
- 47.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Sahirin Bin Bakar (Alm) selaku Ketua Masjid Agung Desa Muara Saling Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang;
- 48.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. H. Zaiun Bin H. Haji Kesin (Alm) selaku Ketua Masjid Raya Desa Muara Saling Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang;
- 49.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Nangcik selaku Ketua Masjid Al Muttaqin Desa Rantau Dodor Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang;
- 50.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. M. Rozi selaku Ketua Masjid Al Mukminin Desa Rantau Dodor Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang;
- 51.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Firman Bin H. Ismail (Alm) selaku Ketua Masjid At Taqwa Desa Karang Caya Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;

Halaman 32 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Kaspari Bin Senen (Alm) selaku Ketua Masjid Nurul Iman Desa Muara Lintang Lama Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang;
- 53.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Badri selaku Bendahara Masjid Al Hikmah Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang;
- 54.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Zainun Dimah Binti M. Husin (Alm) selaku Bendahara Masjid Al Madani Desa Gunung Meraksa Baru Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- 55.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Umar Hasan Bin M. Ani selaku Ketua Masjid An Nur Desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- 56.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Yusuf Bin Bakar Husin selaku Ketua Masjid Al Ikhwan Desa Tebat Payang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- 57.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Ubaidillah selaku Ketua Masjid Nurul Huda Desa Lubuk Layang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- 58.1 (satu) bundel Surat Pernyataan Meninggal dunia An. Goni selaku Ketua Masjid Syariah Desa Padang Bindu Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- 59.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Hasan Bin Umar (Alm) selaku Ketua Masjid Al Mubarak Desa Paraduan Ijut Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang;
- 60.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Marsusi selaku Ketua Masjid Al Hidayah Desa Rantau Kasai Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang;
- 61.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Ahmad Rohimin selaku Ketua Masjid Al Istiqomah Desa Batu Ampar Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang;
- 62.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Suwarno selaku Ketua Masjid Nurul Hidayah Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang;
- 63.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Hendra Nerson Bin Taher selaku Ketua Ranting Partai Demokrat Desa Muara Kalangan (Masjid Jamik Desa Muara Kalangan) Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;

Halaman 33 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Eskan Budiman selaku Bendahara Masjid Taqwa Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;
- 65.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Antoni Bin Syahrul selaku Ketua Ranting Partai Demokrat Desa Simpang Perigi (Masjid Al Mujahidin Desa Simpang Perigi) Kecamatan Ulu Musi Kanan Kabupaten Empat Lawang;
- 66.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Haji Usman D.R Bin Jakfar selaku Bendahara Masjid Darul Muslimin Desa Karang Anyar Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang;
- 67.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Elvi Santri selaku Ketua Mushola Al Huda Desa Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang;
- 68.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Amrin Bin Setur selaku Bendahara Masjid Nurul Iman Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang;
- 69.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Unsyi Sofa Bin Sofa selaku Ketua Masjid Jamik Desa Penantian Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang;
- 70.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Supiyal Bin Kenasim (Alm) selaku Bendahara Masjid Nurul Iman Tanjung Beringin Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang;
- 71.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Jasmiadi Bin Alkap selaku Sekretaris Masjid Taqwa Desa Talang Padang Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang;

Tetap terlampir dalam lampiran berkas perkara;

72.Uang sebesar Rp.108.200.000,- (seratus delapan juta dua ratus ribu rupiah) sebagai bentuk titipan atas pengembalian uang kerugian negara yang telah disita dari terdakwa;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagian penggantikerugian Negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Palembang tanggal. 30 Agustus 2016 sebagaimana Akta permintaan banding Nomor : 06/Akta.Pid.Sus-

Halaman 34 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2016/PN.Plg dan atas permintaan banding tersebut Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang telah memberitahukan kepada Terdakwa tanggal 2 September 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 September 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dengan disertai penyerahan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2016 sebagaimana termuat dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor: 06/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Plg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 September 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan disertai penyerahan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2016 sebagaimana termuat dalam Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 06/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Plg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, masing – masing untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2016 dan untuk Terdakwa pada Tanggal 16 September 2016;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tanggal 25 Agustus 2016 yang dimintakan banding, oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2016, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni setelah tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan, oleh karena itu permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut bandingnya belum terlambat diajukan ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Halaman 35 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK /2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

1. Bahwa perkara atas nama terdakwa terdakwa ERI SETIADI Bin EDI SUKADI tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan tuntutan pidana pada tanggal 25 Juli 2016, dengan amar tuntutan :

- 1) Menyatakan terdakwa **ERI SETIADI Bin EDI SUKADI**, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair, oleh karenanya membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- 2) Menyatakan Terdakwa **ERI SETIADI Bin EDI SUKADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Subsidair;
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERI SETIADI Bin EDI SUKADI**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda sebesar **Rp.150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah), Subsidair : selama 3 (tiga) bulan kurungan;
- 4) Menetapkan Terdakwa **ERI SETIADI Bin EDI SUKADI**, membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 92.200.000,- (sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)**, dengan memperhitungkan uang titipan yang disetorkan terdakwa sebesar Rp. 108.200.000,- (seratus delapan juta dua ratus ribu rupiah) selebihnya dikembalikan kepada terdakwa;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Asli Disposisi terkait penyampaian SPJ atas hibah kepada YKK.
 2. 1 (satu) bundel Asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 01030/SPM/LS/1.20.3.14/2012 tanggal 05 Juli 2012.
 3. 1 (satu) bundel Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerinta Provinsi Sumatera Selatan dengan Pengurus Yayasan Khazanah Kebajikan Besa Muara Lintang Baru Kelurahan Muara Lintang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2012 Nomor : 01/Yayasan Khazanah/VI/2012, Nomor : 900/00173/BPKAD-II/2012.

Halaman 36 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK /2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Propinsi

Sumatera Selatan

4. 1 (satu) lembar Photocopy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 087/KPTS/BKD.II/2012 tanggal 31 Mei 2012.
5. 1 (satu) bundel Photocopy Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 52 tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. 1 (satu) bundel Photocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) TA. 2012 Nomor : 1.20.05.02.00.00.5.1
7. 1 (satu) bundel Photocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. 1 (satu) bundel Photocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. 1 (satu) bundel Photocopy Surat Nomor : 01/Yayasan Kazanah/VI/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Proposal Penyaluran Dana Masjid di Kabupaten Empat Lawang.
- 10.1 (satu) bundel Photocopy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 58/KPTS/VI/2012 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan TA. 2012.
- 11.1 (satu) bundel Photocopy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 808/KPTS/BPKAD/2012 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 58/KPTS/VI/2012 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan TA. 2012.
- 12.1 (satu) bundel Photocopy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 404/KPTS/BPKAD/2012 tentang Perubahan ketujuh atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 01/KPTS/VI/2012

Halaman 37 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Pejabat Penggunaan Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA. 2012.

13.1 (satu) bundel Photocopy Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

14.1 (satu) Buku Tabungan BRI Simpedes An. Yayasan Khazanah Kebajikan Norek. 5737-01-006699-53-4.

15.1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Transfer dari Iskandar Sahil ke Norek. 5744-01-000913-50-9 An. Herman Rusul sejumlah Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) tanggal 30 Juli 2012.

16.1 (satu) lembar Slip Penyetoran/Transfer dari Iskandar Sahil ke Norek. 5744-01-000913-50-9 An. Herman Rusul sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Juli 2012.

17.2 (dua) bundel Photo Copy Proposal Penyaluran Dana Bantuan Masjid di Kabupaten Empat Lawang oleh Yayasan Khazanah Kebajikan, Muara Lintang Baru Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, 2011.

18.1 (satu) lembar photo copy Catatan yang dibuat oleh Iskandar Sahil dari catatan Mat Syarif.

19.1 (satu) lembar photo copy print out Buku Tabungan BRI Simpedes An. Yayasan Khazanah Kebajikan Norek. 5737-01-006699-53-4.

20.1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 046/SK/PD/DPD-SS/VI/2012 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Demokrat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Masa Bakti 2012-2017.

21.1 (satu) bundel photocopy Laporan Penyaluran Dana Bantuan Masjid di Kabupaten Empat Lawang, Oleh Yayasan Khazanah Kebajikan, Muara Lintang Baru Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, 2013.

22.1 (satu) bundel photocopy warna dokumen berisi :

a. 1 (satu) lembar photocopy warna Surat Penunjukan.

Halaman 38 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar photocopy rekening BRI No. 5737-01-006699-53-1, atas nama Yayasan Khazanah Kebajikan.
- c. 1 (satu) lembar photocopy kwitansi telah terima dari Herman Rusul, SE uang sejumlah Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) tanggal 25 Juli 2012.
- d. 1 (satu) lembar photocopy kwitansi telah terima dari Herman Rusul, SE uang sejumlah Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) tanggal 30 Agustus 2012.
- e. 1 (satu) bundel photocopy Proposal Masjid/Mushola Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang.
- f. 1 (satu) bundel photocopy Proposal Masjid/Mushola Kecamatan Pendopo Kab. Empat Lawang.
- g. 1 (satu) bundel photocopy Proposal Masjid/Mushola Kecamatan Ulu Musi Kab. Empat Lawang.
- h. 1 (satu) bundel photocopy Proposal Masjid/Mushola Kecamatan Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang.
- i. 1 (satu) bundel photocopy Proposal Masjid/Mushola Kecamatan Muara Pinang Kab. Empat Lawang.
- j. 1 (satu) bundel photocopy Proposal Masjid/Mushola Kecamatan Lintang Kanan Kab. Empat Lawang.
- k. 1 (satu) bundel photocopy Surat Pernyataan, kwitansi Pengurus Masjid/Mushola Penerima Hibah.
- 23.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Madi bin Darmawan selaku bendahara Masjid Nurul Iman Desa Kemang Manis Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
- 24.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Mustopa bin Geram selaku Ketua Masjid Istiqomah Desa Seguring Kecil Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
- 25.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Aba Sahil bin Anwar selaku Ketua Masjid Nurul Huda Terusan Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
- 26.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Suwarman bin Doni selaku Ketua Masjid Muhajirin Desa Terusan Baru Kampung 1 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
- 27.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Mahayudin bin Abu Kasim selaku Ketua Masjid An-Nur Desa Lubuk Gelanggang Padang Jering Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.

Halaman 39 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Rapiko binti Kisum (Alm) selaku Pengurus Masjid Al Iman Desa Aur Gading Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
- 29.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Asri bin H. Rohman (Alm) selaku Bendahara Masjid At Taqwa Desa Terusan Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
- 30.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Alfian Syahri bin Ujang Marzuki selaku Bendahara Masjid Al Mujahidin Desa Batu Raja lama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
- 31.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Alkat bin Amaludin selaku Ketua Masjid Nurul Amal Desa Batu Raja Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
- 32.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. A. Gopar bin Aji Kesan selaku Ketua Masjid At Taqwa Desa Kota Gading Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
- 33.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Ali Usman bin Hadi Suwarno selaku Ketua Masjid Nurul Iman Talang Jawa Kel. Jaya Loka Lampung 1 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
- 34.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Kemas Amsir bin Mascek selaku Sekertaris Masjid Al Fatah Sungai Lidi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
- 35.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Hasnanudin bin Dulasim selaku Ketua Mushola Jamiatul Ihsan Lrg. Talang Panjang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
- 36.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Sudirman bin Maraman selaku Bendahara Masjid Mesjid Mutakin Kampung sawah Kel. Jaya Loka Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
- 37.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Darmono bin Sumbadi selaku Ketua Masjid Al Mutmainnah Trans 3B Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
- 38.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Burlimin bin Sidik (Alm) selaku Ketua Masjid Suhada Desa Lubuk Gelanggang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
- 39.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. M. Guntur bin Mustofa selaku Ketua Masjid Muhajirin Dusun IV Mekar Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang

Halaman 40 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Amer Mahmud bin Cik Mamat selaku Ketua Masjid Nurul Iman Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
- 41.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Sujai Bin Abdul Karim selaku Ketua Masjid Fatun Korib Desa Lubuk Kelumpang Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang.
- 42.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Nawawi bin Ali (Alm) Bin Abdul Karim selaku Ketua Masjid Nurul Iman Desa Tanjung Ning Simpang Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang.
- 43.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Anwar Bin Matdiah selaku Ketua Masjid Al Muhtadin Desa Tanjung Ning Simpang Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang
- 44.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Jamali Bin Marsusi selaku Ketua Masjid Nurul Huda Desa Tanjung Ning Lama Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang
- 45.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Syarkowi Bin Man (Alm) selaku Ketua Masjid Takwatul Ikhsan Desa Kebon Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang
- 46.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Sahirin Bin Bakar (Alm) selaku Ketua Masjid Agung Desa Muara Saling Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang
- 47.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. H. Zaiun Bin H. Haji Kesin (Alm) selaku Ketua Masjid Raya Desa Muara Saling Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang
- 48.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Nangcik selaku Ketua Masjid Al Muttaqin Desa Rantau Dodor Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang
- 49.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. M. Rozi selaku Ketua Masjid Al Mukminin Desa Rantau Dodor Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang
- 50.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Firman Bin H. Ismail (Alm) selaku Ketua Masjid At Taqwa Desa Karang Caya Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang
- 51.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Kaspari Bin Senen (Alm) selaku Ketua Masjid Nurul Iman Desa Muara Lintang Lama Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang

Halaman 41 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Badri selaku Bendahara Masjid Al Hikmah Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang
- 53.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Zainun Dimah Binti M. Husin (Alm) selaku Bendahara Masjid Al Madani Desa Gunung Meraksa Baru Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang
- 54.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Umar Hasan Bin M. Ani selaku Ketua Masjid An Nur Desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang
- 55.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Yusuf Bin Bakar Husin selaku Ketua Masjid Al Ikhwan Desa Tebat Payang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang
- 56.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Ubaidillah selaku Ketua Masjid Nurul Huda Desa Lubuk Layang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang
- 57.1 (satu) bundel Surat Pernyataan Meninggal dunia An. Goni selaku Ketua Masjid Syariah Desa Padang Bindu Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang
- 58.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Hasan Bin Umar (Alm) selaku Ketua Masjid Al Mubarak Desa Paraduan Ijut Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang
- 59.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Marsusi selaku Ketua Masjid Al Hidayah Desa Rantau Kasai Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang
- 60.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Ahmad Rohimin selaku Ketua Masjid Al Istiqomah Desa Batu Ampar Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang
- 61.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Suwarno selaku Ketua Masjid Nurul Hidayah Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang
- 62.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Hendra Nerson Bin Taher selaku Ketua Ranting Partai Demokrat Desa Muara Kalangan (Masjid Jamik Desa Muara Kalangan) Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang
- 63.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Eskin Budiman selaku Bendahara Masjid Taqwa Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang

Halaman 42 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Antoni Bin Syahrul selaku Ketua Ranting Partai Demokrat Desa Simpang Perigi (Masjid Al Mujahidin Desa Simpang Perigi) Kecamatan Ulu Musi Kanan Kabupaten Empat Lawang
- 65.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Haji Usman D.R Bin Jakfar selaku Bendahara Masjid Darul Muslimin Desa Karang Anyar Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang
- 66.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Elvi Santri selaku Ketua Mushola Al Huda Desa Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang
- 67.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Amrin Bin Setur selaku Bendahara Masjid Nurul Iman Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang
- 68.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Unsyi Sofa Bin Sofa selaku Ketua Masjid Jamik Desa Penantian Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang
- 69.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Supiyal Bin Kenasim (Alm) selaku Bendahara Masjid Nurul Iman Tanjung Beringin Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang;
- 70.1 (satu) bundel Surat Pernyataan An. Jasmiadi Bin Alkap selaku Sekretaris Masjid Taqwa Desa Talang Padang Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang.

Tetap terlampir dalam lampiran berkas perkara

71. Uang sebesar Rp. 108.200.000,- (seratus delapan juta dua ratus ribu rupiah) sebagai bentuk titipan atas pengembalian uang kerugian negara yang telah disita dari terdakwa

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian negara

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

- Dakwaan Primair :

Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Halaman 43 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Subsidiar :

Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Kemudian berdasarkan fakta-fakta yang didapat dipersidangan, diperoleh beberapa alat bukti dari keterangan saksi, surat dan petunjuk serta keterangan terdakwa yang meyakinkan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan membuktikan Dakwaan Subsidiar Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang sebelumnya dalam Surat Tuntutan menurut Jaksa Penuntut Umum Dakwaan Primair, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti;

3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang/judex factie juga tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa terhadap putusan *A Quo*, berdasarkan Pasal 240 Ayat (1) KUHAP adalah termasuk dalam salah satu alasan upaya hukum banding, yaitu *judex factie salah menerapkan hukum dan tidak cukup/kurang lengkap pertimbangan hukumnya (Niet voldoende Gemotiveerd)*. Judex factie membuktikan Dakwaan Primair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;*
3. *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;*
4. *Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;*

Halaman 44 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan *judex factie* dalam pembuktian unsur *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*. Dalam pertimbangannya *judex factie* sebagian sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang terungkap dalam fakta persidangan, yaitu terdakwa tidak secara tegas dan terang-terangan mengaitkan kegiatan penyaluran bantuan dana untuk Masjid di Kabupaten Empat Lawang dengan jabatannya sebagai Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, namun menjadi tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ketika *judex factie* memberikan pertimbangan, yaitu:

- Dengan adanya Surat Tugas yang diterbitkan oleh Yayasan Khasanah Kebajikan yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa, maka jelas terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya dari Yayasan itu. Paling tidak walaupun terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangannya sebagai Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Tebing Tinggi, akan tetapi terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan, menyalahgunakan tugas yang diamanatkan kepadanya selaku pemegang surat tugas dari Yayasan Khasanah Kebajikan Cabang Pendopo untuk menyalurkan Bantuan Hibah kepada Masjid-Masjid yang berasal dari APBD Propinsi Sumsel Tahun 2012. Sehingga unsur menyalahgunakan, kesempatan atau sarana yang ada padanya telah terpenuhi;

Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah menegaskan adresat Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

"...dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.." yang menunjukkan bahwa subjek delik pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan".

Bahwa sejalan dengan itu R. Wiyono, SH dalam bukunya berjudul "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" pada halaman 41 mengemukakan bahwa kata "*kedudukan*" dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Halaman 45 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;

Bila addresat Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasan R. Wiyono tentang kata “kedudukan” dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengemukakan *Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dalam perkara *in casu*, yaitu sebagai berikut:

- *Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu H. ISKANDAR SAHIL, BA Bin HM. SAHIL (selaku Ketua Yayasan Khasanah Kebajikan), SYAMSUL BAHRONI Bin MUKSIN (selaku Sekretaris Yayasan Khasanah Kebajikan), MAT SARIP, S. Sos Bin JAKFAR (selaku Sekretaris PAC Partai Demokrat Kecamatan Pendopo Barat), Ir. HOLDA, MSI Binti HUSIN (anggota DPRD Propinsi Sumsel dari Partai Demokrat), HERMAN RUSUL,SE., Msi (Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Empat Lawang/suami Ir. Holda, M.Si), ALI USMAN Bin HADI SUWARNO (selaku Ketua Pengurus Masjid Nurul Iman), SUDIRMAN Bin MARAMAN (selaku Mantan Bendahara Masjid Muttaqin), SYARKOWI Bin MAIN (selaku Ketua Pengurus Masjid Tagwatul Insan) dan HASAN Bin UMAR (selaku Ketua Masjid Al Mubarak), terdakwa ERI SETIADI Bin EDI SUKADI bukan merupakan pengurus Yayasan Khasanah Kebajikan Cabang Pendopo Kabupaten Empat Lawang maupun sebagai pengurus masjid /mushola;*
- *Bahwa benar Terdakwa ERI SETIADI Bin EDI SUKADI yang berdasarkan Surat Penunjukan dari Iskandar Sahil (selaku Ketua Yayasan Khazanah Kebajikan Cabang Pendopo Kabupaten Empat Lawang) tertanggal 05 April 2012 hanya sebagai orang yang ditunjuk untuk menjalankan tugas untuk sementara waktu dalam rangka menyalurkan dan menyampaikan pelaporan pertanggung jawaban*

Halaman 46 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penggunaan dana hibah/bantuan Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 sejumlah Rp. 525.000.000,- (Lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diperuntukan untuk mushola/masjid di Kabupaten Empat Lawang dan terdakwa juga **tidak mempunyai kedudukan atau jabatan** pada Yayasan Khazanah Kebajikan Cabang Pendopo Kabupaten Empat Lawang karena terdakwa **ERI SETIADI Bin EDI SUKADI** bukan pengurus Yayasan Khazanah Kebajikan;

Maka sangatlah jelas *judex factie* salah dalam mempertimbangkan jabatan terdakwa **ERI SETIADI Bin EDI SUKADI** dan *judex factie* juga tidak mempertimbangkan "kedudukan" terdakwa dalam pertimbangan Putusan A Quo. Dengan demikian terdakwa **ERI SETIADI Bin EDI SUKADI** bukanlah pejabat atau mempunyai kedudukan dan terdakwa **ERI SETIADI Bin EDI SUKADI** juga tidak mempunyai fungsi dalam suatu korporasi yang dalam hal ini kepengurusan Yayasan Khasanah Kebajikan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, sehingga pertimbangan *judex factie* tersebut tidak dapat memenuhi unsur "**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**"

Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur "**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**", berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum membuktikan Dakwaan Subsidiar **Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. a. Pegawai Negeri
- b. Orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
- 2.. Menggelapkan;
- 3.. Membiarkan orang lain mengambil atau menggelapkan;
- 4.. Membantu orang lain mengambil atau menggelapkan;
- 5.. Uang atau surat berharga;
- 6.. Disimpan karena jabatannya;

Bahwa menurut E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang dalam bukunya berjudul "Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia", Cet.IX, (Jakarta:Ichtiar

Halaman 47 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK /2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, 1990), hlm. 144, yang dimaksud dengan “jabatan” adalah *suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara.*

Bahwa selanjutnya R. Wiyono mengemukakan yang dimaksud dengan *Orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu* adalah *orang bukan pegawai negeri, tetapi orang tersebut ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu.* Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah memberi contoh mengenai *Orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu*, yaitu seorang anggota Partai Persatuan Pembangunan yang bukan pegawai negeri, namun diangkat menjadi anggota Panitia Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Bahwa berdasarkan pendapat dan contoh diatas bila dihubungkan fakta-fakta hukum diatas dalam perkara *in casu*, maka unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur pada Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih relevan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan terbukti secara sah menurut hukum.

4. Bahwa dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan, Hakim pastinya berpedoman pada ketentuan sanksi pidana (*starfmaat*) yang telah diatur dalam suatu undang-undang, termasuk pula dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut pendapat Collin Howard sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi, dikenal adanya 4 (empat) sistem perumusan lamanya sanksi pidana, yaitu :

- *Sistem fixed/definite sentence berupa ancaman pidana yang sudah pasti ;*
- *Sistem indefinite sentence berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum ;*
- *Sistem determinate sentence berupa ditentukannya batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana ;*
- *Sistem interdeterminate sentence berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana ;*

Halaman 48 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK /2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari penjelasan diatas, maka Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut *sistem determinate sentence*, yaitu menentukan batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana.

Hal tersebut juga sependapat dengan Muladi dan Barda Nawawi yang mengatakan, dengan adanya patokan tersebut, seorang hakim dapat saja menjatuhkan vonis dalam batas yang minimal dan bisa juga dalam batas yang maksimal.

Kemudian jika mengacu pada teori pemidanaan, maka yang menjadi tujuan dalam pemidanaan adalah sebagai berikut: (EY KANTER dan SR SIANTURI, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stroia Grafika: 2002, hal. 61-62)

a. Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon-calon penjahat. Seseorang calon penjahat apabila mengetahui adanya ancaman pidana yang cukup berat diharapkan akan mengurungkan niatnya. Cara ini ditujukan secara umum, artinya kepada siapa saja, agar takut melakukan kejahatan, yang dengan demikian disebut juga sebagai "prevensi umum" (*general preventie*).

PAUL ANSEM van FEUERBACH yang mengemukakan teori "VOM PSYCHOLOGISCHEN ZWANG" mengakui juga bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat

b. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan/pergaulan masyarakat, dengan cara merampas kemerdekaan yang cukup lama.

c. Menjamin ketertiban hukum dengan menjatuhkan pidana bagi penjahat, dan dengan demikian pidana akan bekerja sebagai peringatan dan mempertakutkan.

Bahwa dalam putusan *A Quo, judex factie* menyatakan terdakwa ERI SETIADI Bin EDI SUKADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 49 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan membuktikan Dakwaan Primair, yaitu Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menurut Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan oleh terdakwa ERI SETIADI Bin EDI SUKADI berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dan mengakibatkan pemidanaan terhadap terdakwa ERI SETIADI Bin EDI SUKADI baik penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara maupun pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi {*pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)*}.

Bahwa pemidanaan yang dijatuhkan *judex factie* terhadap terdakwa ERI SETIADI Bin EDI SUKADI dalam putusan *A Quo* dibawah batas minimum tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga *judex factie* telah bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat dengan putusan tersebut yang mencederai rasa keadilan didalam masyarakat dan sangat menyimpang dari tujuan hukum pidana yang pada umumnya untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu dan masyarakat. Dengan putusan *A Quo* tersebut maka tujuan prevensi baik prevensi khusus (ditujukan kepada si penjahat) maupun prevensi umum yang ditujukan agar semua oknum takut melakukan suatu tindak kejahatan dalam *teori relative* yang menjadi salah satu teori pemidanaan tidak tercapai.

Halaman 50 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian adalah benar jika bertolak kembali kepada teori pemidanaan sebagaimana tersebut di atas, yaitu mengadakan penjatuhan pidana kepada terdakwa ERI SETIADI Bin EDI SUKADI setimpal dengan perbuatannya guna memberikan efek jera maupun efek pencegahan kepada masyarakat untuk menjamin ketertiban hukum.

5. a. Bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf e KUHAP, Surat putusan pemidanaan memuat : "*tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan*";

Dalam Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG tanggal 25 Agustus 2016 tersebut ***hanya Amar Tuntutan*** saja yang tertuang dalam Putusan, bukan Surat Tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf e KUHAP .

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHAP, Surat putusan pemidanaan memuat : "*pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan*";

Dalam Amar Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG tanggal 25 Agustus 2016 tersebut ada pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana namun tidak disertai dengan ***kualifikasinya*** sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHAP, hanya menyebutkan jenis tindak pidana yang dilakukan terdakwa, sehingga hal ini juga termasuk dalam alasan upaya hukum banding sesuai dengan ketentuan Pasal 240 Ayat (1) KUHAP, yaitu ***kesalahan dalam amar putusan***.

Bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP, dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut, mengakibatkan putusan batal demi hukum.

6. Bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Empat Lawang baru menerima Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG atas nama terdakwa ERI SETIADI Bin EDI SUKADI tersebut pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 atau 15 (lima belas) hari setelah Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan tanggal 25 Agustus 2015 dan Putusan tersebut tidak ditandatangani langsung oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengadili perkara dimaksud (hanya DTO), sehingga hal ini melanggar ketentuan Pasal 200 KUHAP.

Bahwa terhadap keadaan seperti tersebut diatas, Penuntut Umum merasa berkeberatan karena dirasa menghambat atau menyulitkan

Halaman 51 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam membuat memori banding atas permohonan banding yang telah diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Empat Lawang (Akta Pernyataan banding No: 06/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tanggal 30 Agustus 2016) .

Dengan memperhatikan pula Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang :

1. Menerima permohonan banding ini
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tertanggal 25 Agustus 2016 atas nama terdakwa **ERI SETIADI Bin EDI SUKADI** tersebut.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan Terdakwa **ERI SETIADI Bin EDI SUKADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Subsidair.
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERI SETIADI Bin EDI SUKADI**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda sebesar **Rp.150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah), Subsidair : selama 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Menetapkan Terdakwa **ERI SETIADI Bin EDI SUKADI**, membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 92.200.000,- (sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)**, dengan memperhitungkan uang titipan yang disetorkan terdakwa sebesar Rp. 108.200.000,- (seratus delapan juta dua ratus ribu rupiah) selebihnya dikembalikan kepada terdakwa
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebahai berikut :

Halaman 52 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK /2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menurut jaksa penuntut umum bahwa terdakwa Eri Setiadi Bin Edi Sukadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 8 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana terdapat dalam dakwaan Subsidiar. Menurut pendapat kami terdakwa Eri Setiadi Bin Edi Sukadi tidak memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai subjek hukum didalam tindak pidana korupsi pasal 8. Karena unsur pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu tidak terpenuhi. Dengan alasan sebagai berikut :

- a. Terdakwa Eri Setiadi Bin Edi Sukadi tidak memenuhi persyaratan sebagai pegawai negeri sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- b. Terdakwa Eri Setiadi tidak mempunyai surat penugasan/penunjukan untuk menyampaikan dana bantuan masjid yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai instansi pengelola keuangan negara /daerah dalam hal ini dana hibah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Surat penunjukan Eri Setiadi Bin Edi Sukadi sebagai petugas penyaluran dana bantuan masjid dari yayasan khasanah kebajikan Cabang Pendopo tidak dapat dikategorikan sebagai tugas menjalankan jabatan umum. Karena yayasan khasanah kebajikan Cabang Pendopo bukanlah lembaga yang berkewenangan menetapkan tugas jabatan umum. Karena yayasan khasanah kebajikan bukan merupakan lembaga /instansi pengelola dana negara/daerah;
- d. Bahwa nilai surat tugas yang dikeluarkan yayasan khasanah kebajikan Cabang Pendopo hanya dikategorikan sebagai akta dibawah tangan bukan merupakan akta otentik;
- e. Berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh yayasan khasanah kebajikan Cabang Pendopo terhadap Eri Setiadi Bin Edi Sukadi dalam kapasitas pribadi bukan sebagai pengurus yayasan atau sebagai fungsionaris Partai Demokrat.

Oleh karena itu terdakwa Eri Setiadi Bin Edi Sukadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 8 jo pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah

Halaman 53 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK /2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Menurut majelis hakim bahwa terdakwa Eri Setiadi Bin Edi Sukadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena majelis hakim dalam amar putusannya menetapkan sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Eri Setiadi Bin Edi Sukadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 92.200.000,- (sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- d. Menetapkan uang yang telah dititipkan terdakwa kepada penyidik sejumlah Rp. 108.200.000,- (seratus delapan juta dua ratus ribu rupiah) diperhitungkan dengan uang pengganti dan sisanya sejumlah rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dikembalikan kepada terdakwa;
- e. Dan seterusnya.

Menurut hemat kami bahwa majelis hakim telah keliru dan salah dalam penerapan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut.

Unsur setiap orang pada pasal tersebut bermakna setiap orang selaku subjek hukum dengan kualifikasi tertentu yaitu penyelenggara negara atau pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi.

Hal ini dapat ditarik dengan menghubungkan unsur kesetiap orang dengan unsur meyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Makna kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya tersebut tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain dan merupakan

Halaman 54 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan, dalam arti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menandakan antara kewenangan kesempatan dan sarana yang ada padanya hanya dimiliki oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara atau pejabat. Dengan demikian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana hanya berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang melekat pada diri seseorang yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara/pejabat.

Oleh karena itu unsur setiap orang dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya tidak terbukti karenanya majelis hakim sekali lagi telah keliru dan salah dalam penerapan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut.

Demikian juga majelis hakim kurang memperhatikan tentang istilah uang negara dan kerugian negara. Didalam pertimbangannya majelis hakim menyebutkan bahwa setiap uang yang bersumber dari uang negara haruslah merupakan uang negara. Padahal tidak selamanya uang yang dikeluarkan oleh negara tetap berstatus sebagai uang negara, bisa berubah menjadi uang privat bukan lagi uang negara, karena sifat uang negara bisa lenyap dan bisa hapus.

Dana hibah yang diperbantukan untuk masjid-masjid di Kabupaten Empat Lawang sifatnya bukan lagi uang negara karena :

- Tidak diatur rincian penggunaan dana tersebut oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku pemberi hibah oleh masjid-masjid penerima bantuan oleh karena itu sevara hukum dan administrasi keuangan tidak perlu dipertanggung jawabkan oleh pengurus masjid kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan melampirkan faktur-faktur dan lain-lain tetapi yang perlu mempertanggung jawabkan adalah yayasan khasanah kebajikan Cabang Pendopo kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cukup dengan melampirkan kwitansi tanda terima dari pengurus masjid yang menerima bantuan;
- Tidak ada beban kewajiban pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menutupi dan menganggarkan kembali sebesar Rp. 92.200.000,- (sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) akibat penyelewengan dana tersebut;

Halaman 55 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada kehilangan pendapatan atau mengurangi kekayaan negara/daerah akibat tidak disalurkannya dana bantuan masjid tersebut sebagaimana mestinya.

Tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh terdakwa Eri Setiadi bin Edi Sukadi dengan alasan sebagai berikut :

1. Uang yang diterima oleh Eri Setiadi Bin Edi Sukadi dari yayasan khasanah kebajikan Cabang Pendopo berasal dari bantuan dana hibah Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat dikategorikan uang negara;
2. Yayasan khasanah kebajikan Cabang Pendopo bukanlah merupakan Badan Pengelolah Keuangan Negara;
3. Yayasan, perusahaan, Badan Hukum yang dapat dikategorikan sebagai pengelolah keuangan Negara apabila ada penyertaan modal negara kepada yayasan dan badan hukum yang dimaksud. Dana hibah yang diterima dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bukanlah dalam bentuk penyertaan modal negara.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang dapat memeriksa dan mengadili sendiri serta memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

- a. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor :18 / Pid.Sus-.TPK / 2016 / PN.Plg, tertanggal 25 Agustus 2016 atas nama terdakwa Eri Setiadi Bin Edi Sukadi tersebut;
- b. Menyatakan terdakwa Eri Setiadi Bin Edi Sukadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 dan pasal 8 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
- c. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman (vrijspraak) atau melepaskan terdakwa dari segala hukuman (onstlag van alle recht vervolging);
- d. Atau menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya (et quo et bono).

Halaman 56 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sama dengan tuntutan Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya juga sama dengan pembelaannya sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh majelis Hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas 1 Palembang dalam putusannya No.18/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Plg tanggal 25 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tingkat Pertama, alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Agustus 2016 Nomor : 18/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Plg serta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama mengenai dakwaan yang terbukti dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bukan pegawai Negeri atau Pejabat Negara maka meskipun bukan Pegawai Negeri, akan tetapi dengan unsur “setiap Orang” dalam tindak Pidana Korupsi yakni menyalahgunakan kesempatan, menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena Terdakwa telah mendapatkan tugas dari yayasan. Dalam hal ini Yayasan Khasanah Kebajikan telah Menandatangani perjanjian kerjasama dengan Negara atau pemerintah/Pemda (Perjanjian Naskah Hibah Daerah) serta telah dipercaya dan telah dikucurkan kepadanya uang Negara sebesar Rp.525.000.000.00 (limaratus duapuluhlimajuta) untuk diteruskan kepada masjid masjid. Jadi dalam hal ini tugas dan kewajiban Terdakwa untuk menyampaikan bantuan Hibah kepada masjid masjid itu adalah untuk dan atas nama Negara atau pemerintah Daerah. Apabila tugas itu diselewengkan maka berarti Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya selaku Petugas Yayasan Khasanah.
- ,Bahwa fakta dipersidangan Terdakwa telah menerima uang tunai dari saksi Herman Rusul sebesar Rp.509.00.000.00 (lima ratus sembilan juta rupiah) secara tunai dalam II tahap untuk disampaikan kepada Masjid-

Halaman 57 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid akan tetapi dalam kenyataannya tidak disampaikan seluruhnya dan hanya disampaikan oleh terdakwa sebesar Rp.432.800.000.00 (empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga masih ada sisa dana sebesar Rp.92.200.000.00 (sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah mendapat kepercayaan dari Pemerintah atau Negara akan tetapi kenyataannya dana hibah tersebut tidak disampaikan kepada masjid masjid seperti tercantum dalam daftar bantuan Hibah Pemprop. Sumsel melainkan oleh Terdakwa telah diselewengkan yaitu tidak disampaikan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dan tidak ada alasan apapun yang membenarkan perbuatan Terdakwa memotong uang dimaksud. Dari sejumlah dana sebesar Rp.525.000.000.00 (lima ratus dua puluh lima juta) hanya disalurkan oleh Terdakwa sebesar Rp.432.800.000.00 (empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa sebesar Rp.92.200.000.00 (sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dipakai sendiri untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Negara yang menanggung kerugiannya dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Selatan selaku auditor kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa yang telah memotong bantuan dana untuk masjid/musolla maka telah terjadi kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.92.200.000.00 (sembilan puluh dua juta duaratus ribu rupiah) .
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada memotong uang dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari bantuan tersebut sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk diri pribadi Terdakwa maupun operasional Terdakwa dalam penyaluran dana.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama bahwa Terdakwa **Eri Setiadi Bin Edi Sukadi** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam **dakwaan Primair**, Penuntut Umum yakni melanggar pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang

Halaman 58 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan, hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa, maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) suatu tindak pidana yang dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merampas hak-hak rakyat sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menghambat peningkatan kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Eri Setiadi bin Edi Sukadi dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan harapan serta rasa keadilan masyarakat (*sosial justice*) dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik dan membina serta membuat jera bagi Terdakwa, melainkan juga untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka, putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal **25 Agustus 2016** Nomor : **18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg** harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terdakwa harus tetap ditahan dan terdakwa dalam hal ini ditahan maka sudah sewajarnya tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dengan pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 59 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK /2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di Peradilan Tingkat Banding Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tanggal 25 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp.5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **2 Nopember 2016** oleh kami **AGUS HARIYADI, SH., MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HERMAN HELLER HUTAPEA., SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang dan **CHAIRUDDIN IDRUS, SH., MH**, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang **No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG**, tanggal **6 Oktober 2016** ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **8 Nopember 2016** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta **SUPRIANDI ANWAR, SH.,MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 60 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK /2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. HERMAN HELER HUTAPEA. SH.,

AGUS HARIYADI.,SH.MH.

2. CHAIRUDDIN IDRUS, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIANDI ANWAR,SH.,MH.

Halaman 61 dari 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG